



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PETRUS PARE anak dari RUDOLFUS ROTAN;
2. Tempat lahir : Habibola;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waihawa, RT 01, RW 01, Kelurahan Waihawa, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka (sesuai KTP); atau Camp Afdeling 08, PT KMS, Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa PETRUS PARE anak dari RUDOLFUS ROTAN ditangkap sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

Terdakwa PETRUS PARE anak dari RUDOLFUS ROTAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Abdul Karim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS PARE anak dari RUDOLFUS ROTAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRUS PARE anak dari RUDOLFUS ROTAN, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang lk 20 cm beserta sarungnya;
 - 1 (satu) lembar celana bola pendek warna biru list hitam dengan logo intermilan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan logo N bertuliskan NIKE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman, dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Petrus Pare Anak Dari Rudolfus Rotan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Area PT. KMS, Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada pukul 11.00 wita ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Okwaldus, Saksi Yohanes Marianus, Saksi Afridus dan Sdr Simprianus Moa sedang minum-minuman keras, Terdakwa merasa tersinggung dengan perbuatan dari Sdr Simprianus Moa karena saat Terdakwa berbicara selalu dipotong oleh Sdr Simprianus Moa dan juga Sdr Simprianus Moa selalu berbicara dengan nada tinggi terhadap Terdakwa, kemudian pada pukul 13.00 wita Terdakwa bersama dengan Saksi Okwaldus, Saksi Yohanes Marianus, Saksi Afridus pergi meninggalkan lokasi yang dijadikan tempat untuk minum-minuman keras, yang mana Terdakwa kembali ke rumahnya dan duduk-duduk didepan teras rumah Terdakwa, kemudian Sdr Simprianus Moa mendatangi Terdakwa dengan berteriak-teriak dengan mengatakan "kalau kamu tidak puas, lalu mau bagaimana", mendengar perkataan dari Sdr Simprianus

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.





Moa tersebut Terdakwa merasa emosi dan langsung masuk kedalam rumah untuk selanjutnya mengambil sebilah badik yang terdapat didinding dapur yang kemudian Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa mendatangi Sdr Simprianus Moa yang masih duduk didepan teras rumah Terdakwa kemudian Terdakwa duduk disebelah samping kiri dari Sdr Simprianus Moa untuk selanjutnya Terdakwa mencabut badik dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dan menusukan ke pinggang sebelah kiri Sdr Simprianus Moa sebanyak satu kali, kemudian Sdr Simprianus Moa pergi kearah rumahnya dan Terdakwa masih duduk diteras rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Syahrani Nomor: 40/IKFML-TU.2/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr Kristina Uli, Sp.FM Dokter Spesialis Forensi pada bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban atas nama Simprianus Moa dengan hasil pemeriksaan:

Luka-Luka

- a. Pada perut bagian tengah, empat puluh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka bekas operasi (membuka, bagian perut untuk melihat/menemukan sumber masalah), ukuran sembilan belas sentimeter, terdapat dua puluh dua jahitan, benang warna biru;
- b. Pada perut, lima sentimeter dari garis tengah ke kiri mepat puluh enam sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, tampak luka tersebut, warna kehitaman;
- c. Pada perut, sembilan belas sentimeter dari garis tengah, tiga puluh sembilan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka yang sudah terjahit, ukuran enam koma lima sentimeter, terdapat enam jahitan, warna benang biru, setelah jahitan dibuka, tampak ukuran luka lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, sudut tumpul-lancip, arah serong menembus rongga perut, warna kemerahan;
- d. Pada perut, sembilan sentimeter dari garis tengah ke kanan, sepuluh sentimeter dari lipa paha, terdapat bekas jahitan, sebanyak satu jahitan benang warna hitam;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.





- e. Pada perut, sepuluh sentimeter dari garis tengah ke kiri sepuluh sentimeter dari lipat paha, terdapat bekas jahitan, sebanyak satu jahitan, benang warna hitam

Dengan kesimpulan

1. Luka terbuka pada perut sebelah kiri, akibat kekerasan tajam;
2. Sebab, kematian korban diatas akibat luka terbuka pada perut sebelah kiri menembus rongga perut, mengenai usus dan limpa yang dapat menyebabkan infeksi rongga perut dan perdarahan;

Perbuatan Terdakwa Petrus Pare Anak Dari Rudolfus Rotan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;


ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Petrus Pare Anak Dari Rudolfus Rotan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Area PT. KMS Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "penganiayaan mengakibatkan mati", yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada pukul 11.00 wita ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Okwaldus, Saksi Yohanes Marianus, Saksi Afridus dan Sdr Simpirianus Moa sedang minum-minuman keras, Terdakwa merasa tersinggung dengan perbuatan dari Sdr Simpirianus Moa karena saat Terdakwa berbicara selalu dipotong oleh Sdr Simpirianus Moa dan juga Sdr Simpirianus Moa selalu berbicara dengan nada tinggi terhadap Terdakwa, kemudian pada pukul 13.00 wita Terdakwa bersama dengan Saksi Okwaldus, Saksi Yohanes Marianus, Saksi Afridus pergi meninggalkan lokasi yang dijadikan tempat untuk minum-minuman keras, yang mana Terdakwa kembali ke rumahnya dan duduk-duduk didepan teras rumah Terdakwa, kemudian Sdr Simpirianus Moa mendatangi Terdakwa dengan berteriak-teriak dengan mengatakan "kalau kamu tidak puas, lalu mau bagaimana", mendengar perkataan dari Sdr Simpirianus Moa tersebut Terdakwa merasa emosi dan langsung masuk kedalam rumah untuk selanjutnya mengambil sebilah badik yang terdapat didinding dapur yang kemudian Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.





Terdakwa mendatangi Sdr Simpirianus Moa yang masih duduk didepan teras rumah Terdakwa kemudian Terdakwa duduk disebelah samping kiri dari Sdr Simpirianus Moa untuk selanjutnya Terdakwa mencabut badik dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dan menusukan ke pinggang sebelah kiri Sdr Simpirianus Moa sebanyak satu kali, kemudian Sdr Simpirianus Moa pergi kearah rumahnya dan Terdakwa masih duduk diteras rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Syahrani Nomor: 40/IKFML-TU.2/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr Kristina Uli, Sp.F.M Dokter Spesialis Forensi pada bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban atas nama Simpirianus Moa dengan hasil pemeriksaan:


Luka-Luka

- a. Pada perut bagian tengah, empat puluh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka bekas operasi (membuka, bagian perut untuk melihat/menemukan sumber masalah), ukuran sembilan belas sentimeter, terdapat dua puluh dua jahitan, benang warna biru;
- b. Pada perut, lima sentimeter dari garis tengah ke kiri mepat puluh enam sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, tampak luka tersebut, warna kehitaman;
- c. Pada perut, sembilan belas sentimeter dari garis tengah, tiga puluh sembilan sentimeter dari puncak bagu, terdapat luka terbuka yang sudah terjahit, ukuran enam koma lima sentimeter, terdapat enam jahitan, warna benang biru, setelah jahitan dibuka, tampak ukuran luka lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, sudut tumpul-lancip, arah serong menembus rongga perut, warna kemerahan;
- d. Pada perut, sembilan sentimeter dari garis tengah ke kanan, sepuluh sentimeter dari lipa paha, terdapat bekas jahitan, sebanyak satu jahitan benang warna hitam;
- e. Pada perut, sepuluh sentimeter dari garis tengah ke kiri sepuluh sentimeter dari lipat paha, terdapat bekas jahitan, sebanyak satu jahitan, benang warna hitam

Dengan kesimpulan

1. Luka terbuka pada perut sebelah kiri, akibat kekerasan tajam;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.





2. Sebab, kematian korban diatas akibat luka terbuka pada perut sebelah kiri menembus rongga perut, mengenai usus dan limpa yang dapat menyebabkan infeksi rongga perut dan perdarahan;

Perbuatan Terdakwa Petrus Pare anak dari Rudolfus Rotan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi THOMASON JHON anak dari YOSEPH PAWE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Sdr. SIMPIANUS MOA yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, sekira pukul 14.20 WITA, di Cam Long Pak Subdivisi 08, PT KMD, Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban adalah awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.20 WITA, pada saat Saksi sedang berjaga di pos security Longpak, Sdr. SIMPIANUS MOA mendatangi Saksi sambil menunjukkan luka tusuk akibat senjata tajam pada bagian perut sebelah kiri dengan mengatakan, "Saya ditusuk sama Petrus Pare". Kemudian Saksi langsung mencari bantuan untuk membawa Sdr. SIMPIANUS MOA ke klinik PT KMS;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. SIMPIANUS MOA karena pada saat kejadian posisi Saksi sedang berjaga di Pos Security;
- Bahwa Saksi melihat luka yang diderita oleh Sdr. SIMPIANUS MOA pada saat Saksi membawanya ke klinik PT. KMS adalah belum berdarah, karena pada saat itu dia tutup dengan bajunya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. SIMPIANUS MOA sudah saling mengenal dan mereka memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan keponakan dari Sdr. SIMPIANUS MOA;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.





- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdr. SIMPIANUS MOA sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SIMPIANUS MOA;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
2. Saksi RAHMAD HIDAYATULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Sdr. SIMPIANUS MOA yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, sekira pukul 14.20 WITA di Subdivisi 08. PT. KMD, Desa Senyuir, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi mendapatkan telepon dari Sdr. JAINAL ABIDIN pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, sekira pukul 14.30 WITA, yang posisi Saksi pada saat itu di jalan menuju ke kebun dan kemudian dinformasikan bahwa di Sub Divisi Desa Senyuir, Kecamatan Muara Ancalong, telah terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sdr. SIMPIANUS MOA dan korban telah dibawa ke klinik terdekat;
 - Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi langsung menuju ke klinik PT. KMS untuk mengecek keadaan korban, baru kemudian Saksi bergegas mengecek ke TKP dan dalam perjalanan Saksi bertemu dengan mobil sarana PT. KMS yang didalamnya berisikan pelaku dan Saksi-Saksi beserta anggota Brimob dan pelaku beserta Saksi-Saksi dibawa ke pos security untuk diamankan dan kemudian Saksi menginterogasi pelaku yang merupakan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. KMS dengan jabatan selaku Danru Security dengan tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu menjaga keamanan perusahaan, menjaga aset perusahaan, mengatur dan mengarahkan anggota security ketika bekerja di perusahaan;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi terhadap Terdakwa, penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SIMPIANUS MOA yaitu dikarenakan minuman beralkohol jenis arak suling yang Terdakwa meminum secara beramai-ramai sebanyak 2 (dua) botol aqua tanggung di barakan milik Sdri. MAMAK AGNES;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.





- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. SIMPIANUS MOA sudah saling mengenal dan mereka memiliki hubungan keluarga yang Terdakwa merupakan keponakan dari Sdr. SIMPIANUS MOA;
 - Bahwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SIMPIANUS MOA, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah belati;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
3. Saksi ANTONIUS KRISTIANTO anak dari ISRAEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Sdr. SIMPIANUS MOA yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, sekira pukul 14.20 WITA, di Kedaron Estate Cam, Subdivisi Afdeling 08, PT KMS, Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. SIMPIANUS MOA sudah saling mengenal dan mereka memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan keponakan dari Sdr. SIMPIANUS MOA;
 - Bahwa Terdakwa dan korban bekerja di PT. KMS yaitu Terdakwa bekerja sebagai operator traktor sudah sekitar 5 (lima) tahun dan korban bekerja sebagai karyawan bagian perawatan sudah sekitar 9 (sembilan) tahun, yang Saksi merupakan atasan dari korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
4. Saksi AMINUDIN ZUHDI alias AMIN bin SUPANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Sdr. SIMPIANUS MOA yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, sekira pukul 14.20 WITA, di Kedaron Estate, Cam Subdivisi Afdeling 08, PT. KMS, Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari security bahwa telah terjadi penikaman di Jalan Cam Longpak, Subdivisi Afdeling 08, PT Kutai Mitra Sejahtera, Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, lalu Saksi bergegas ke klinik menyambut korban Sdr. SIMPRIANUS MOA untuk dilakukan penanganan medias awal;


Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.





- Bahwa korban Sdr. SIMPRIANUS MOA terkena tikaman pada bagian pinggang sebelah kiri dengan ukuran luka \pm 5 (lima) cm dan yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa menikam korban Sdr. SIMPRIANUS MOA dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa kronologis Saksi melakukan penanganan medis di klinik PT. Kutai Mitra Sejahtera adalah sekitar pukul 15.00 WITA, korban Sdr. SIMPRIANUS MOA datang diantar menggunakan mobil oleh karyawan perusahaan, lalu korban Sdr. SIMPRIANUS MOA turun sendiri dari mobil sambil memegang pinggang sebelah kiri selanjutnya dibaring di tempat tidur klinik lalu Saksi lakukan pemeriksaan luka dengan panjang luka 5 (lima) cm dan dalamnya sekitar 3 (tiga) - 4 (empat) cm lalu Saksi bersihkan lukanya lalu Saksi jahit dan memberikan oksigenisasi, pemasangan infus, pemberian terapi obat. Setelah selesai Saksi berkoordinasi dengan dokter yang ada di klinik cakra pabrik dan petunjuk dokter mengarahkan untuk korban Sdr. SIMPRIANUS MOA untuk dibawa ke klinik cakra. Kemudian Saksi mendampingi korban Sdr. SIMPRIANUS MOA ke klinik tersebut dan setelah ditangani oleh dokter, lalu dokter menyarankan agar dirujuk ke rumah sakit dan akhirnya korban dirujuk ke rumah sakit Dayaku Raja Kota Bangun, namun saat itu Saksi tidak mendampingi korban, karena Saksi langsung pulang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penanganan medis awal terhadap Sdr. SIMPRIANUS MOA keadaannya masih dalam keadaan sadar, namun merintih kesakitan;
- Bahwa ketika di rujuk dari klinik cakra ke rumah sakit Dayaku Raja Kota Bangun, Saksi melihat korban Sdr. SIMPRIANUS MOA masih dalam keadaan sadar dan masih dapat berkomunikasi, namun mengalami penurunan kesadaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dalam melakukan penganiayaan terhadap Sdr. SIMPIANUS MOA, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah belati;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. SIMPRIANUS MOA karena Terdakwa emosi karena dibawah pengaruh minuman keras beralkohol;
- Bahwa saat ini korban Sdr. SIMPIANUS MOA sudah meninggal dunia yaitu sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian penganiayaan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan karena peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Sdr. SIMPIANUS MOA yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, sekira pukul 14.20 WITA, di Kedaron Estate, Camp Subdivisi Afdeling 08, PT. KMS, Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban Sdr. SIMPRIANUS MOA, dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga yaitu korban Sdr. SIMPRIANUS MOA merupakan om dari ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. SIMPRIANUS MOA dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mengenai bagian tubuh korban pada bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan, kondisi korban masih dalam keadaan sadar dan pergi menuju ke rumahnya;
- Bahwa setelah korban pulang ke rumahnya, tidak berselang lama di TKP, Terdakwa dijemput oleh *security* dan Brimob untuk dibawa ke pos *Security* dan kemudian Terdakwa diinterogasi oleh *security*;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena Terdakwa merasa kesal dengan korban Sdr. SIMPRIANUS MOA yang sebelumnya pada saat Terdakwa bersama dengan korban sedang minum minuman beralkohol yang setiap kali Terdakwa berbicara selalu dipotong pembicaraan Terdakwa oleh korban dan setiap Terdakwa tegur dimarahi oleh korban, sehingga Terdakwa mulai tersinggung dan akhirnya melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras beralkohol dan posisi Terdakwa mabuk;
- Bahwa saat ini korban sudah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.





- Bahwa Terdakwa memperoleh badik sebelumnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil badik dan kembali lagi untuk melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk membunuh korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan dan biaya ambulan bagi korban dan pengeluaran lainnya, dan juga memberikan bantuan seekor sapi dan seekor kambing untuk keluarga korban;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Syahrani Nomor: 40/IKFML-TU.2/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr Kristina Uli, Sp.F.M Dokter Spesialis Forensik pada bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban atas nama Simpirianus Moa dengan hasil pemeriksaan:

Luka-Luka

- Pada perut bagian tengah, empat puluh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka bekas operasi (membuka, bagian perut untuk melihat/menemukan sumber masalah), ukuran sembilan belas sentimeter, terdapat dua puluh dua jahitan, benang warna biru;
- Pada perut, lima sentimeter dari garis tengah ke kiri empat puluh enam sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, tampak luka tersebut, warna kehitaman;
- Pada perut, sembilan belas sentimeter dari garis tengah, tiga puluh sembilan sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka yang sudah terjahit, ukuran enam koma lima sentimeter, terdapat enam jahitan, warna benang biru, setelah jahitan dibuka, tampak ukuran luka lima koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi rata, sudut tumpul-lancip, arah serong menembus rongga perut, warna kemerahan;
- Pada perut, sembilan sentimeter dari garis tengah ke kanan, sepuluh sentimeter dari lipa paha, terdapat bekas jahitan, sebanyak satu jahitan benang warna hitam;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.

--	--	--



- e. Pada perut, sepuluh sentimeter dari garis tengah ke kiri sepuluh sentimeter dari lipat paha, terdapat bekas jahitan, sebanyak satu jahitan, benang warna hitam;

Dengan kesimpulan

1. Luka terbuka pada perut sebelah kiri, akibat kekerasan tajam;
2. Sebab, kematian korban diatas akibat luka terbuka pada perut sebelah kiri menembus rongga perut, mengenai usus dan limpa yang dapat menyebabkan infeksi rongga perut dan perdarahan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang lk 20 cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) lembar celana bola pendek warna biru list hitam dengan logo intermilan;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan logo N bertuliskan NIKE;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, sekira pukul 14.20 WITA, di Kedaron Estate, Camp Subdivisi Afdeling 08, PT. KMS, Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa yang awalnya sedang bersama dengan korban SIMPRIANUS MOA sedang minum minuman beralkohol yang setiap kali Terdakwa berbicara selalu dipotong pembicaraan Terdakwa dan setiap Terdakwa tegur dimarahi oleh korban sehingga Terdakwa mulai tersinggung, selanjutnya Terdakwa menusu korban Sdr. SIMPRIANUS MOA dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan mengenai bagian tubuh korban Sdr. SIMPRIANUS MOA pada bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh badik sebelumnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil badik dan kembali lagi untuk melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban Sdr. SIMPRIANUS MOA dilarikan ke klinik dan dirujuk ke rumah sakit yang selanjutnya korban Sdr. SIMPRIANUS MOA meninggal dunia sekitar 2 (dua) hari setelah penusukan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Syahrane Nomor: 40/IKFML-TU.2/XII/2023, tanggal 21

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, yang ditandatangani oleh dr Kristina Uli, Sp.F.M., Dokter Spesialis Forensik pada bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban atas nama Sdr. SIMPRIANUS MOA dengan kesimpulan korban mengalami luka terbuka pada perut sebelah kiri, akibat kekerasan tajam, dan sebab kematian korban akibat luka terbuka pada perut sebelah kiri menembus rongga perut, mengenai usus dan limpa yang dapat menyebabkan infeksi rongga perut dan perdarahan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang bahwa unsur "barangsiapa" perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi "error in persona" atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan menerangkan bernama PETRUS PARE anak dari RUDOLFUS ROTAN, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-103/SGT/02/2024 tanggal 6 Maret 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”:

Menimbang bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam *Memori van Toelichting* (MvT) serta dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah “menghendaki dan mengetahui”, maksudnya adalah yang dikehendaki adalah perbuatan-perbuatannya, sedangkan yang diketahui hanyalah keadaan-keadaannya yang dalam hukum pidana “kesengajaan” sendiri mempunyai 3 (tiga) corak/gradasi, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan atau disebut dengan “*dolus directus*”, maksudnya perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Si pembuat menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), maksudnya adanya akibat yang tidak diinginkan dari perbuatan si pembuat, tetapi hal itu merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan, sehingga untuk mencapai tujuan utama si pembuat, akibat ini pasti timbul. Dalam kesengajaan dengan sadar kepastian ini akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan utama dari si pembuat;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), maksudnya suatu perbuatan yang dilakukan si





pembuat dapat mengakibatkan suatu keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa pengertian “menghilangkan nyawa orang lain”. undang-undang merumuskan dalam bentuk delik materiil yaitu tidak dirumuskan perbuatannya berupa jenis dan bentuk perbuatan, tetapi berupa akibat dari perbuatan yaitu hilangnya nyawa atau jiwa orang;


Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 1/Yur/Pid/2018, dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018, terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa “*unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala*”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti fakta hukum bahwa Terdakwa yang diakibatkan merasa emosi terhadap korban Sdr. SIMPRIANUS MOA telah melakukan penusukan ke arah pinggang korban Sdr. SIMPRIANUS MOA. Bahwa akibat dari penusukan korban tersebut, mengakibatkan korban Sdr. SIMPRIANUS MOA mengalami luka yang selanjutnya meninggal dunia dengan penyebab kematian adalah luka terbuka pada perut sebelah kiri menembus rongga perut, mengenai usus dan limpa yang dapat menyebabkan infeksi rongga perut dan perdarahan;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perbuatan Terdakwa dengan sengaja dalam corak gradasi sadar kemungkinan yang dilandasi emosi, telah menyerang Korban Sdr. SIMPRIANUS MOA dengan cara menusuk Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang mengenai bagian tubuh yang terdapat organ vital yaitu menembus rongga perut, mengenai usus dan limpa, sehingga Korban meninggal dunia, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Nomor: 1/Yur/Pid/2018, menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang lk 20 cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) lembar celana bola pendek warna biru list hitam dengan logo intermilan;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan logo N bertuliskan NIKE;

adalah barang yang berdasarkan fakta hukum terbukti sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban, dan pakaian yang digunakan pada waktu dan tempat peristiwa pembunuhan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS PARE anak dari RUDOLFUS ROTAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PETRUS PARE anak dari RUDOLFUS ROTAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badi dengan panjang lk 20 cm beserta sarungnya;
 - 1 (satu) lembar celana bola pendek warna biru list hitam dengan logo intermilan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan logo N bertuliskan NIKE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., Wening Indradi, S.H, M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Bambang Sujadmiko, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Wening Indradi, S.H, M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sgt.

